

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Bertitik tolak pada pokok permasalahan dan dengan mendasarkan berdasarkan dari deskripsi analisis data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dalam bab kelima ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang penulis lakukan sekaligus sebagai jawaban permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai pemegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf, maka *nadzir* mempunyai tugas untuk mengelola obyek wakaf sebagaimana yang diatur Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terutama Pasal 11 tentang tugas-tugas *Nadzir*. Tetapi fenomena yang ada di lapangan menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut belum terimplementasikan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang, *nadzir* mengalihkan tugasnya kepada pihak lain.. Pengelolaan dan pengembangan wakaf dialihkan oleh lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Salah satu alasan dalam pengalihan tugas *nadzir* kebiasaan masyarakat Kecamatan Pedurungan yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat. *Nadzir* yang telah ditunjuk oleh pewakif

dan telah di angkat oleh KUA Kecamatan pedurungan, kemudian bermusawarah dengan beberapa tokoh masyarakat membentuk dewan kepengurusan obyek wakaf. Dewan kepengurusan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf

2. Tugas-tugas nadzir di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang belum sepenuhnya terpenuhi dan terlaksana. Nadzir di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang hanya sebatas sebagai syarat dalam mengajukan sertifikasi wakaf. Pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf, dalam Ketentuan hukum islam merupakan prinsip al-wakalah yaitu penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan yang berlaku selama yang mewakilkan masih hidup Lembaga obyek wakaf yang telah dibentuk oleh masyarakat telah menjalankan tugasnya sebagai pengelola obyek wakaf dengan baik. Lembaga obyek wakaf mempunyai program kerja yang jelas dalam menjalankan pengelolaan obyek wakaf. Adanya pengalihan tugas dari nadzir kepada lembaga tidak menjadi kendala dalam pengelolaan obyek wakaf sebab tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatan obyek wakaf, dan sudah sesuai dengan hukum islam.

## **B. Saran.**

1. Bagi para nadzir yang mendapatkan amanat dari para waqif. Untuk mengemban amanat itu dengan baik, dan lebih mengoptimalkan kerjanya

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf serta memiliki rasa tanggung jawab atas harta benda wakaf yang telah diamanatkan padanya. Mengingat pentingnya wakaf dalam kehidupan sosial umat Islam

2. Banyaknya obyek wakaf di kecamatan pedurungan dalam pengelolaannya kurang produktif, akhirnya hasil yang diperoleh belum mampu mengatsi permasalahan yang muncul di masyarakat khususnya di sektor perekonomian. Perlunya menunjuk Pengelola wakaf (Nadir) yang bertanggung jawan dan mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan obyek wakaf. Pengelola wakaf (nadzir) yang mempunyai kemampuan dalam bidanya akan mengelolala obyek wakaf secara produtif dan maksimal, sehingga tercapai maksud dan tujuan wakaf yaitu unrtuk kesejahteraan umat. Meskipun yang bertugas mengelola obyek wakaf di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang bukanlah nadzir, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, menurut penulis, sebaiknya lembaga tersebut selanjutnya juga diberi bekal pembinaan untuk memiliki keahlian khusus dibidangnya, agar lembaga tersebut lebih dapat menjalani tugasnya mengelola obyek wakaf secara produktif dan berkualitas.

### **C. Penutup**

Tidak ada kata yang layak bagi seorang hamba yang telah dikaruniai rahmat dalam menyelesaikan karya tulisnya selain ucapan takbir, tahmid serta syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Agung.

Dalam penulisan ini penulis sadar akan kekurangan namun yang pasti bahwa semua itu bukanlah merupakan tujuan kami, tetapi kekurangan tersebut merupakan bukti keterbatasan kemampuan kami yang tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi benar bahwa jika ada pepatah mengatakan “tidak ada gading yang tidak retak”, hal itulah yang kini penulis alami.

Akhirnya hanya kritik konstruktif dari pembaca yang kami harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Dan harapan kami, semoga skripsi yang sederhana ini akan memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada pembaca sekalian. Amien.